



KEDUDUKAN HUTAN ADAT PASKA PUTUSAN MK

Alfaenawan¹

¹ Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: alfaena200@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 6 September 2023

Direvisi: 10 September 2023

Disetujui: 13 September 2023

KEYWORDS

Customary Law

Customary Law Society

Constitutional Court Decision 35/2012

ABSTRACT

This research aims to elucidate the rights of indigenous communities over customary forests. Essentially, the legal rights of indigenous communities in managing customary forests are not only guaranteed at the national level but also internationally. The United Nations has accommodated a forum that addresses indigenous community issues under the auspices of the Economic and Social Council. The Indonesian Constitution mandates that the state safeguards the rights of all citizens, including safeguarding the rights of indigenous communities in managing customary forests. Various community representatives such as the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) and other community organizations filed a judicial review of the Forestry Law in 2012. In the end, the Constitutional Court granted some of the petitioners' requests through Constitutional Court Decision 35/2012. This decision indicates an effort to accommodate progressive derogable human rights. This research is a descriptive-analytical literature study that uses a legal approach. The author seeks to answer the implications of Constitutional Court Decision Number 35/2012.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

KATA KUNCI

Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat

Putusan MK 35/2012

CORRESPONDING AUTHOR

Alfaenawan

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

alfaena200@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Pada dasarnya, hak hukum masyarakat adat atas pengelolaan hutan adat tidak hanya dijamin dalam lingkup nasional. Melainkan dalam tataran internasional juga telah menjamin hak-hak masyarakat adat. PBB telah mengakomodasi sebuah forum yang menangani masalah masyarakat adat dibawah naungan Dewan Ekonomi Sosial Budaya. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan agar negara mengawal hak-hak setiap warga negara, termasuk mengawal hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan hutan adat. Berbagai perwakilan masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan kesatuan masyarakat lainnya, pada tahun 2012 mereka mengajukan *judicial review* atas UU Kehutanan, Pada akhirnya MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon melalui Putusan MK 35/2012, putusan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi hak asasi manusia yang bersifat *derogable progressive*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penulis berupaya menjawab bagaimana implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk kategori negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Negara Indonesia memiliki ciri khas beriklim tropis dan hutan yang dimiliki sangatlah luas, bahkan hutan di Kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Indonesia memiliki hutan seluas 120 juta hektar. Dengan demikian, hutan perlu

dijaga eksistensinya agar bisa membawa manfaat bagi negara. Hutan merupakan bagian penting dalam kehidupan, karena hutan akan memberi banyak kontribusi terhadap kehidupan manusia, seperti ekosistem, sumber daya ekonomi, penyerapan air, sumber oksigen, dan berbagai manfaat lainnya. Hutan bisa diartikan sebagai daratan tanah yang bergelombang dan memiliki potensi untuk dikembangkan diluar kepentingan kehutanan (Salim, 2006). Menurut hukum positif, istilah hutan merujuk pada ekosistem yang terdiri dari sebidang tanah yang memiliki sumber daya alam hayati dan didominasi oleh pepohonan dalam suatu komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UUK bersamaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bersamaan dengan Pasal 1 ayat (6) PMLHK 32/2015, hutan adat merujuk pada hutan yang berlokasi di wilayah masyarakat yang mengikuti hukum adat mereka sendiri. Wilayah ini termasuk dalam kategori tanah ulayat (Putusan MK 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat, 2012).

Sementara masyarakat hukum adat adalah sekumpulan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki ciri khas (*khassais*), mereka memiliki ikatan dengan hutan adat secara turun-menurun, bersifat tetap dan terdapat sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, dan budaya, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus suatu wilayah tertentu berdasarkan keturunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, 2014). Pada dasarnya sebelum Indonesia merdeka eksistensi masyarakat tersebut sudah ada di Indonesia. Menurut Ter Har menguraikan bahwa masyarakat hukum adat ditentukan oleh 3 faktor, yang terdiri dari Pertama, Faktor territorial, yaitu terbentuk karena adanya rasa keterikatan orang-orang dengan wilayah yang ditempati. Kedua, Faktor geneologis, yaitu masyarakat hukum terbentuk sebagai orang yang berasal dari satu keturunan. Ketiga, Faktor campuran, yaitu terbentuk karena campuran antara faktor territorial dan geneologis.

Oleh karena itu, masyarakat hukum adat merupakan kesatuan yang bersifat territorial dan geneologis yang dapat bertindak ke luar dan ke dalam komunitasnya sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri, serta memerintah komunitasnya sendiri (Alting, 2010). Masyarakat tersebut memiliki hak atas tanah atau yang disebut dengan hak ulayat. Menurut Maria Sumardjono, hak ulayat memiliki persyaratan kriteria sebagai yaitu pertama, adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat. Kedua, adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai ruang hidup yang merupakan objek hak ulayat. Ketiga, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum (Apricia, 2022). Kaitan antara masyarakat yang mengikuti hukum adat dengan tanah adat mereka adalah dalam bentuk penguasaan. Masyarakat tersebut memiliki kontrol yang inheren terhadap tanah adat, dan ini mencakup hak-hak seperti menggarap tanah untuk keperluan pertanian, menjadikannya sebagai tempat berteduh, serta mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tanah dan tindakan hukum yang terkait dengan tanah tersebut (Sumardjono, 2021).

Masyarakat yang mengikuti hukum adat mendapatkan pengakuan baik di tingkat internasional maupun nasional yang menyatakan bahwa "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, diberikan perlindungan, sesuai dengan perkembangan zaman (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, 1999). Namun dalam UU Kehutanan mengatakan hutan adat bukanlah hutan hak, melainkan hutan negara (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999). Adanya kategorisasi hutan adat sebagai hutan negara membawa konsekuensi pada hilangnya hak masyarakat hukum adat yang telah mengelola hutan adat secara turun-menurun. Maka dari itu, Pada tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta kesatuan masyarakat adat lainnya mengajukan *judicial review* atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Nawawi, 2018). Dengan dikabulkannya *judicial review* atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Setelah terbitnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 membawa konsekuensi baru dalam memperkuat keberadaan hak-hak masyarakat adat atas hutan adat. Studi ini berupaya menguraikan analisis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Pisau analisis yang digunakan dalam mendiskripsikan penelitian ini adalah teori hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bentuk penelitian ini menggunakan yuridis-normatif, yaitu dengan mengilustrasikan berbagai permasalahan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Sugiyono, 2013). Analisis penulisan dengan pendekatan normatif, artinya membangun paradigma Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hutan adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2012 dalam perkara pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD NRI 1945. Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal diperlukan hukum primer, data sekunder yang meliputi undang-undang, buku, artikel, dan jurnal ilmiah, serta kamus bahan hukum tersier. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Berdasarkan sumbernya, jenis data utama yang digunakan adalah dokumen tertulis dalam bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat telah memiliki hak yang diakui secara internasional. PBB juga membentuk forum permanen yang mengakomodasi hak masyarakat adat dibawah Dewan Ekonomi Sosial-Budaya. Selain itu, ada ILO sebagai bagian dari komisi PBB memiliki 2 konvensi untuk mengakomodasi hak masyarakat hukum adat, yaitu konvensi Nomor 107 Tahun 1957 perihal perlindungan dan Integrasi Masyarakat Adat, Masyarakat Keskuan, dan Semi-Kesukuan di negara negara merdeka, dan Konvensi Nomor 169 Tahun 1989 dengan judul Konvensi tentang Masyarakat Adat dan Kesukuan di Negara-negara merdeka. Sedangkan kelompok kerja tentang Populasi Masyarakat Adat yang dibawah naungan Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengajukan Draft Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Hukum Adat dan akhirnya pada tanggal 29 Juni 2006, Dewan HAM mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.

Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan negara untuk mengakomodasi hak setiap warga negara (*to protect of citizen right*), termasuk menjaga hak masyarakat hukum adat untuk menempati hutan adatnya (Dewi & Najicha, 2020). Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Sementara masyarakat hukum adat menurut Hazarin adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Simarmata, 2006).

Dalam Pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999). Hak masyarakat adat juga secara jelas dilindungi sebagai hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia menyatakan “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, 1999). Pada prinsipnya, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan hak terhadap masyarakat hukum adat, beberapa hak tersebut meliputi: hak ulayat & penguasaan sumber daya air, hak pengelolaan & pemanfaatna hutan, pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf t Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Walaupun dalam konstitusi telah melindungi eksistensi masyarakat hukum adat, namun pemerintah belum memiliki data yang pasti terkait jumlah masyarakat hukum adat. Menurut Departemen Sosial, sampai tahun 2000 kelompok komunitas adat terpencil (KAT) tercatat sebanyak 242.514 kepala keluarga. Kemudian pada tahun 2006, Departemen Sosial meneliti pada tahun 2008 dan mengemukakan jumlah 229.479 kepala keluarga. Sedangkan Kementerian PPDT menyebutkan jumlah penduduk berjumlah 33.512.845 orang. Selanjutnya menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebanyak 80 juta orang.

Terdapat beberapa Pasal dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap melemahkan hak masyarakat hukum adat. Kemudian Pada tahun 2012, undang undang tersebut diajukan uji materil atau yang dikenal dengan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), beserta dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu.

Dengan adanya *judicial review* tersebut mengakibatkan perubahan kedudukan hutan adat. Pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memuat perlindungan HAM terutama hak masyarakat adat atas hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat. Namun dalam implementasinya, sampai sekarang belum terdapat bentuk implementasi yang lengkap dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tersebut. Adanya konsep “hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah adat” merupakan bukti bahwa masih ada pihak yang melemahkan hak masyarakat adat dan memang secara faktual, keberadaan masyarakat adat menempati dalam posisi yang sangat lemah baik secara ekonomi, politik, dan hukum. Dengan lahirnya penetapan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara memunculkan berbagai permasalahan yang terdiri dari pertama, tindakan represif oleh aparat keamanan atau kepolisian dan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Kedua, pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai Kawasan hutan. Ketiga, penangkapan tanpa surat perintah penangkapan. Keempat, pengambilalihan hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya, serta tanpa persetujuan masyarakat adat.

1. Landasan Filosofis

Nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai *state fundamental norm* memuat asas keadilan dalam sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka dari itu perlu adanya perlakuan yang adil secara merata atau seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya di wilayah perkotaan maupun daerah-daerah tertentu. Kemudian apabila merujuk dalam pembukaan UUD (Preamble UUD NRI 1945) dikatakatan bahwa salah satu tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” termasuk melindungi masyarakat hukum adat. Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, dan berkembang, serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putusan MK 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat, 2012). Dalam pembukaan UUD NRI 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis seperti hukum adat, dan hukum agama. Hukum adat sebagai salah satu unsur dalam penyusunan hukum positif, harus sejalan dengan budaya luhur bangsa Indonesia, menjelmakan norma yang hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Sulastriono, 2014).

2. Landasan Sosiologis

Secara faktual, paska disahkannya UU Kehutanan rawan disalahgunakan oleh negara untuk mengambil hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan hutan adat. UU kehutanan yang berlaku lebih dari 10 tahun tersebut sering dijadikan alat untuk menjadikan hutan adat yang statusnya hutan negara yang kemudian justru dikuasai oleh pemilik modal dengan mengatasnamakan negara melalui berbagai mekanisa seperti perizinan untuk dieksploitasi tanpa mempertimkang hak kesatuan rnasyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Dengan demikian, memiliki konsekuensi timbulnya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan penguasa yang mengelola hutan adat mereka. Al hasil, banyak pihak yang menolak atas pemberlakuan Undang Undang Kehutanan.

Undang undang Kehutanan tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal hak masyarakat adat adalah hak yang dijamin secara turun-menurun. Hak tersebut tidak hanya hak karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melainkan hak dasar yang bersifat kodrati (*natural right*). Dalam implementasinya pemerintah seringkali menerbitkan keputusan tanpa terlebih memeriksa wilayah masyarakat adat dan mempertimbangkan hak-hak mereka atas wilayah adatnya (Putusan MK 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat, 2012). Masyarakat hukum adat pada dasarnya telah menempati, serta membangun interaksi dengan hutan adat secara turun

menurun. Hal ini dapat dilihat dari korelasi masyarakat hukum adat dengan hutan adat dalam pemeliharaan lahan, pemukiman, pengembalaan ternak, dan berbagai kegiatan lainnya

3. Landasan Yuridis

UUD NRI 1945 telah melindungi hak setiap warga negara, masyarakat hukum adat termasuk didalamnya. Mereka memiliki hak untuk menempati hutan adat yang bersifat teritorial yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Sementara masyarakat hukum adat menurut Hazarin adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Dalam Pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, 1945). Selain Pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI 1945, dalam Pasal 18B (1) UUD NRI 1945 juga menjamin hak masyarakat hukum adat menyatakan bahwa “Negara Mengakui dan Menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang” kemudian pada Ayat (2) Pasal yang sama menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, 1945). selanjutnya dalam Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA, Pasal 4 berbunyi: “Pembaruan agrarian dan pengelolaan SDA harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ayat (i), yaitu: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/alam” (Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA, 2001). Selain itu, dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia juga menjamin hak masyarakat hukum adat: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Kemudian pada Ayat (2) Pasal yang sama menyatakan “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, 1999).

Namun dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat beberapa pasal yang memasukkan hutan adat sebagai hutan negara bukan hutan hak, misalnya dalam Pasal 1 Angka 6: “Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999). Tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, konsep hutan adat adalah hutan negara berubah. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa terdapat Pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang Undang Kehutanan) bertentangan dengan UUD NRI 1945. Di Indonesia pada dasarnya telah menjamin hak masyarakat hukum adat, dalam Pasal 18B (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Mengakui dan Menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang” kemudian pada Ayat (2) Pasal yang sama menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, 1945).

Selain itu, dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia melalui Pasal 6 Ayat (1) juga menjamin hak masyarakat hukum adat: Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus mendapat perhatian dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Kemudian pada ayat (2) pasal yang sama menyatakan “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, 1999).

4. Menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak konstitusional sebagai subyek hukum. Karena sebagai subyek hukum, maka mereka harus mendapat perhatian seperti pada umumnya, termasuk hak atas hutan adat. Namun dalam UU Kehutanan memposisikan masyarakat adat secara berbeda dengan subyek hukum pada umumnya, dalam undang-undang tersebut tidak memberi hak secara jelas terhadap masyarakat hukum adat. Dengan adanya perbedaan tersebut, masyarakat hukum adat berpotensi kehilangan hak atas pengelolaan hutan adat. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa memposisikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, masyarakat hukum adat bisa mengelola hutan adatnya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga hutan adat berstatus sebagai hutan hak (Putusan MK 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat, 2012).

Adapun alasan pemerintah dalam sidang atas putusan tersebut menempatkan secara terang-terangan bahwa pemerintah tidak mengukui upaya melemahkan hak adat “Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat. Kesimpulan demikian akan diperkuat jika frasa Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 5 yang mencantumkan kategori hutan adat dipahami secara komprehensif dengan Pasal 4 Ayat (3) Juncto Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (4), serta Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu. Artinya, jika masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Kehutanan, maka berarti hutan adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat sudah pasti diakui keberadaannya (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999).

Memposisikan hutan adat sebagai hutan negara dengan dalih kepentingan nasional menjadikan hak masyarakat adat terputasi terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA). Masyarakat adat pada akhirnya menjadi korban dari adanya kebijakan tersebut. Problematika yang terjadi dalam Undang-Undang Kehutanan adalah adanya inkonsistensi konsep mengenai hak asasi manusia dan implementasi hak masyarakat adat atas hutan adat. Secara ideal menurut teori hak asasi manusia, hak masyarakat adat dipahami sebagai hak yang melekat kepada tiap-tiap pribadi masyarakat adat. Tetapi dalam Undang-Undang Kehutanan justru menyatakan bahwa hak masyarakat adat adalah hak negara yang kebetulan berada dalam wilayah masyarakat adat. (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999).

Argumentasi posisi hutan adat yang merupakan bagian hutan negara dapat dilihat dari Undang-Undang Kehutanan yang terdiri Pasal 1 Angka 6: “Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Pasal 4 Angka (3): “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Pasal 5 Ayat (1): “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak.” Pasal 5 Ayat (2): “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat.” Pasal 5 Ayat (3): “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999).

Dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Adapun putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari Pertama, Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipahami menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Kedua, Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pasal tersebut harus dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Ketiga, Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, meskipun Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan berbunyi “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; hutan negara dan hutan hak; tetap harus dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.” Keempat, Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kelima, Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berupaya untuk menggeser paradigma hutan adat sebagai hutan hak. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga mempersyaratkan pengakuan hutan adat yaitu “Selama dalam kenyataannya masyarakat hukum adat masih ada dan diakui eksistensinya”. Kemudian ketentuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat menurut penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 mempersyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk peguyuban, 2) terdapat wilayah hukum adat, 3) terdapat pranata dan perangkat hukum, 4) masih melakukan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hak masyarakat adat termasuk kategori *derogable right*. Tetapi persepektif hukumnya lebih progresif dibandingkan UU Kehutanan. Dalam perspektif hukum progresif, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memosisikan dirinya sebagai produk hukum yang pro rakyat dan pro keadilan dalam hal hak pengelolaan hutan adat.

KESIMPULAN

Keberadaan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 semakin menguatkan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam hutan adat yang didasarkan pemilikan yang telah berlangsung sejak leluhur mereka dulu. Hak masyarakat adat atas hutan adat merupakan hak dasar yang bersifat *derogable right* (hak yang dapat ditangguhkan/dibatasi). Hak adat bisa ditangguhkan apabila berlawanan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memiliki perbedaan mengenai kedudukan atau status antara hutan adat dan bagian dari hutan negara. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 memasukkan hutan adat sebagai hutan negara. Artinya dalam menjaga hak adat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 bersifat represif *derogable*, sedangkan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 adalah progresif *derogable*, karena mengkatogerikan hutan adat sebagai hutan hak.

REFERENSI

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Laksbang Pressindo.
- Apricia, N. (2022). Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1255–1262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Dewi, S. H. S., & Najicha, U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *The Jurnal Legislatif*, 1(1), 79–92.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pub. L. No. 52 (2014).
- Putusan MK 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat, Pub. L. No. 35 (2012).
- Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA, Pub. L. No. IX (2001).
- Nawawi, I. (2018). *Eksistensi Hutan Adat Dalam Uu No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasca Putusan Mk No 35/Puu-X/2012*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 1945 (1945).
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pub. L. No. 41 (1999).
- Salim. (2006). *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Sinar Grafika.
- Simarmata, R. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastriyono. (2014). *Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. 3(3), 97–108.
- Sumardjono, M. (2021). *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara—AMAN | Prof Maria Sumardjono: Negara Punya Utang pada Masyarakat Adat*. <https://aman.or.id/news/read/prof-maria-sumardjono-negara-punya-utang-pada-masyarakat-adat>